

### PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN II

Bogor, 23 s.d. 27 Agustus 2021

### **DAFTAR ISI**

DAFTAR	ISI	1
BAB I	SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
	1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi	2
	2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	3
	3. Visi dan Misi	3
	4. Profil Hakim Konstitusi	4
	5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
BAB II	PANDUAN KEGIATAN	9
	1. Latar Belakang	9
	2. Tujuan Kegiatan	10
	3. Nama Kegiatan	10
	4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
	5. Peserta Kegiatan	12
	6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
	7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
	8. Pembiayaan	15
BAB III	TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS	16
	1. Tata Tertib	16
	2. Sistem Informasi Peserta	16
	3. Zona Integritas	20
	4. Standar Pelayanan	20
BAB IV	HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
BAB V	INFORMASI MENGENAI PUSDIK	28
	1. Profil Pejabat Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	28
	2. Fasilitas Zoom Meeting	30
	3. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	31

### BAB I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

#### 1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

#### 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
  - 3) Memutus pembubaran partai politik
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

#### 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya". Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

#### a. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

S2 - Program Studi Hukum STIH IBLAM

S3 - Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA

Kepala Biro Kepegawaian MA

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

#### b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.



Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan

Universitas Gadjah Mada

S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Karir : • Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi

Sulawesi Selatan

• Ketua Ombudsman Makassar

• Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Guru Besar Hukum Pidana Universitas

Hasanuddin

#### c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum

Universitas Airlangga

S3 – Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

Karir : • Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI

• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro

• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro

#### d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962

Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta (1981)

S-2 Hukum Tata Negara Program

Pascasarjana Universitas Padjadjaran

**Bandung** (1995)

• S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

(2005)

Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah

Mada

• Kepala Badan Pembinaan Hukum,

Kementerian Hukum dan HAM.

#### e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954

Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah

IAIN Syarif Hidayatullah

S1 - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

S3 - Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Jakarta

Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Jakarta

• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Hukum dan HAM

#### f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Sleman, 15 November 1959

Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia

S2 – Universitas Tarumanegara

S3 – Universitas Jayabaya

Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi

• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

#### g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953

Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara

S2 – Universitas Sumatera Utara

S3 – Universitas Sumatera Utara

Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka

Belitung

• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

#### h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas

S2 - Institute of Postgraduate Studies and Research

Universitas Malaya, Malaysia

S3 - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Karir : • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas

Andalas

Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum

Universitas Andalas

· Komisaris Utama PT Semen Padang

#### i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964

Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)

S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)

S3 - Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)

Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas

Katolik Indonesia Atma Jaya

#### 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

Karir

#### a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Hasanuddin

Konstitusi

Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

S2 – Program Studi Hukum Tata Negara

Universitas Padjadjaran

S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga

: • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
 Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan
 Komunikasi (Pusat P4TIK).

#### b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi

Kelahiran : Sukabumi,18 Agustus 1961

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum

Universitas Jakarta

S2 – Program Pasca Sarjana Hukum

**Bisnis** 

Karir : • Kementerian Hukum dan HAM

Dosen Sekolah Tinggi Litigasi

• Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

### BAB II PANDUAN KEGIATAN

#### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021 adalah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dan APHTN-HAN, yakni Mahkamah Konstitusi mendorong terwujudnya harmonisasi peraturan perundangan-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia dan meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Para pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dapat berperan menjadi pihak yang mendidik generasi bangsa agar memiliki pengetahuan mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan serta mekanisme penyusunan suatu peraturan peraturan perundang-undangan. Pemahaman mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini diperlukan agar proses peradilan yang efektif dan efisien benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara terkait dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tentang penyusunan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman teori penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang harmonisasi peraturan perundanganundangan dan penyusunan naskah akademik; dan
- e. Meningkatkan keahlian dan keterampilan.

#### 3. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan HAM, dan APHTN-HAN Angkatan II"

#### 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Jumat, 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara daring dikediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	
PERTAMA			
	15.00 – 15.30 WIB	Registrasi Peserta secara daring	
	15.30 – 16.30 WIB	Penjelasan Teknis	
	16.30 – 17.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	
	17.00 – 18.45 WIB	ISHOMA	
Sonin 23	18.45 – 19.00 WIB	Persiapan masuk kedalam Zoom Meeting	
Senin, 23 Agustus 2021	19.00 – 21.00 WIB	<ol> <li>Pembukaan:</li> <li>Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>Pembacaan Naskah Pancasila</li> <li>Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li> <li>Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN</li> <li>Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham</li> <li>Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>Pembacaan Doa</li> </ol>	

KEDUA		
	07.30 – 08.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	08.00 – 09.30 WIB	Sesi I: Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Narasumber: Priyanto, S.H., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break
Selasa, 24 Agustus	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Penafsiran Konstitusi Narasumber: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
2021	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Narasumber: YM. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.
	15.00 – 15.15 WIB	Coffee Break
	15.15 – 16.45 WIB	Sesi IV:  Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan Narasumber: Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.
KETIGA		
	07.00 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.00 WIB	Sesi V : Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan Narasumber: Dr. Roberia, S.H., M.H.
	09.00 – 09.15 WIB	Coffe break
Rabu, 25 Agustus	09.15 – 11.30 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Naskah Akademik Narasumber: Badan Pembinaan Hukum Nasional
2021	11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA
	12.30 – 14.45 WIB	Sesi VII: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I Narasumber: Wahyudi, S.H., M.H.
	14.45 – 15.00 WIB	Coffee Break
	15.00 – 17.15 WIB	Sesi VIII: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II Narasumber: Andriana Krisnawati, S.H., M.H.
KEEMPAT		
	07.30 – 08.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
Kamis, 26 Agustus 2021	08.00 – 10.15 WIB	Sesi IX: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III Narasumber: Hernadi, S.H., M.H.
	10.15 – 10.30 WIB	Coffe Break

	Sesi X:
10.30 – 11.00 WIB	Pemberian Arahan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang- undangan
11.00 – 12.00 WIB	Sesi XI (Dibagi menjadi 24 kelas): Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Narasumber:  1. Rizki Arfah, S.H. 2. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si. 3. Rulita, S.H., M.H. 4. Siti Masitah, S.H., M.H. 5. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H. 6. Yulanto Araya, S.H., M.H. 7. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H. 8. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H. 9. Andry Manuella Ginting, S.H., M.H. 10. Nurillah Amini, S.H., M.H. 11. Sopiani, S.H., M.H. 12. Susana Oktavia, S.H. 13. Oswald, S.H., M.H. 14. Mila Dahlia, S.H. 15. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H. 16. Kadek Aditya Vermana, S.H. 17. Nisyah Rizky, S.H. 18. Nurul Hidayati, S.H. 19. Rahadhi Ajie, S.H. 20. Lu'luatul Fuadiyah, S.H. 21. Leideno Eerstyano, S.H. 22. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H. 23. Rafika Usnah Aulia, S.H.
12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
13.00 – 16.00 WIB	Sesi XI (Dibagi menjadi 24 kelas): Lanjutan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Narasumber:  1. Rizki Arfah, S.H. 2. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si. 3. Rulita, S.H., M.H. 4. Siti Masitah, S.H., M.H. 5. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H. 6. Yulanto Araya, S.H., M.H. 7. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H. 8. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H. 9. Andry Manuella Ginting, S.H., M.H. 10. Nurillah Amini, S.H., M.H. 11. Sopiani, S.H., M.H. 12. Susana Oktavia, S.H. 13. Oswald, S.H., M.H. 14. Mila Dahlia, S.H. 15. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.

		<ol> <li>Nisyah Rizky, S.H.</li> <li>Nurul Hidayati, S.H.</li> <li>Rahadhi Ajie, S.H.</li> <li>Lu'luatul Fuadiyah, S.H.</li> <li>Leideno Eerstyano, S.H.</li> <li>Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.</li> <li>Rafika Usnah Aulia, S.H.</li> <li>Putri Sekarinda, S.H.</li> </ol>
KELIMA		
	07.00 – 08.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
Jumat, 27 Agustus 2021	08.00 – 11.00 WIB	Sesi XIII (Dibagi menjadi 12 kelas): Seminar Hasil Pelatihan Narasumber:  1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum. 2. Imam Santoso, S.H., M.M. 3. Erwin Fauzi, S.H., M.H. 4. Tuti Rianingrum, S.H., M.H. 5. Wahyudi, S.H., M.H. 6. Muhammad Waliyadin, S.H., M.H. 7. Mukhamim, S.H. 8. Radita Ajie, S.H., M.H. 9. Hernadi, S.H., M.H. 10. Rahayu, S.H, M.H., LL.M. 11. Lina Widiyastuti, S.H., M.H. 12. Fitri Nur Astari, S.H., M.H.
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	Post Test dan Evaluasi Kegiatan
	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Sekjen APHTN-HAN 6. Ceramah Kunci dan Penutupan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa

#### 5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 100 orang terdiri atas pengurus atau anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pegawai Mahkamah Konstitusi

#### 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang akan digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting:

No.	Mata Ajar	Durasi
1.	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	1 x 90 menit
2.	Penafsiran Konstitusi	2 x 60 menit
3.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	2 x 60 menit
4.	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	1 x 90 menit
5.	Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan	1 x 90 menit
6.	Teknik Penulisan naskah akademik	1 x 135 menit
7.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)	1 x 135 menit
8.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)	1 x 135 menit
9.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)	1 x 135 menit
10.	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	1 x 270 menit
11.	Seminar Hasil Pelatihan	1 x 180 menit

#### **Proses Pembelajaran**

#### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

#### 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, *games*, studi kasus, *sharing*, dll.

#### 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

#### 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

#### b. Ketentuan e-sertifikat

- 1) Peserta akan menerima sertifikat keikutsertaan, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM;
- 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mendapatkan nilai pada sesi seminar.

#### 8. Pembiayaan

- a. Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
- b. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- c. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

#### **BAB III**

#### TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

#### 1. Tata Tertib

- 1. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
- 2. Peserta wajib mengunduh aplikasi Zoom Meeting sebelum kegiatan dimulai.
- 3. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting:* 
  - a. Buka aplikasi Zoom Meeting
  - b. Klik tombol Join a Meeting
  - c. Masukkan Meeting ID
  - d. Masukkan nama sesuai format (Nomor Registrasi\_Nama Peserta\_Asal Organisasi)
  - e. Klik Join
  - f. Masukkan Password Meeting
- 4. Peserta sudah dapat bergabung di akses *zoom* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
- 5. Peserta **wajib** menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
- 6. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
- 7. Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*). Peserta juga dapat bertanya melalui chat di aplikasi *Zoom Cloud Meeting*.
- 8. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan memakai kaos).

#### 2. Sistem Informasi Peserta

#### a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1. Daftar hadir (absensi) peserta dalam bentuk digital
- 2. Pre Test dan Post Test secara online
- 3. Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (dibagian akhir kegitan) secara online
- 4. Pedoman kegiatan (Booklet) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk file

#### b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id.* Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.



2. Login menggunakan Username dan Password yang telah diberikan oleh panitia.





3. Pada halaman profil peserta, klik menu Absensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.





4. Klik *TTD* dibagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.





5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.




6. Klik menu Kuesioner untuk mengisi Pre Test, Post Test, dan Evaluasi Kegiatan.



7. Pada halaman *Pre Test* dan *Post Test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre Test* dan *Post Test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* maksimal 20 menit.




8. Setelah mengisi Pre Test dan Post Test, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



9. Mengisi evaluasi kegiatan



10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh pedoman kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- Media Offline:
  - 1. Meja pengaduan
  - 2. Pohon saran
  - 3. Kotak daran dan pengaduan
- Media Online (pusdik.mkri.id)
  - 1. Pengaduan masyarakat
  - 2. Benturan kepentingan
  - 3. Gratifikasi
  - 4. Whistle Blowing System
  - 5. Saran/masukan

#### 4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam

menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:



## Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
- Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
- 4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
- Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
- 2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
- Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
- Membawa gawai dengan sistem operasi android/ios/ windows phone;
- Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
- Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



# 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

- Kalender Pendidikan;
- Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:
- Kurikulum Pendidikan;
- Jadwal Kegiatan;
- Panduan Kegiatan;
- 6. Daftar Peserta Pendidikan;
- Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

- Registrasi Peserta;
- 2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode cermah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
- 3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan

#### C. Pelaporan:

Sertifikat;

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memenuhi target minimum kehadiran;
- Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
- Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

# Jangka Penyelesaian Penyelenggaraan pendidikan sesuai

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masingmasing kegiatan Pendidikan.



## Produk Layanan

- Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
- Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



2

# Sarana dan Prasarana/Fasilitas

- Ruangan dilengkapi dengan air conditioner (AC) dan akses internet;
- Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
- Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, flip chart, sound system, proyektor, LCD);
- Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk link google drive;
  - Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
- Ruang Makan:
- 6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;

- Posko kesehatan:
- Sarana parkir kendaraan;
- Akomodasi dan konsumsi;
- Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, lift khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
- Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
- Pojok digital;
- Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).



- SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
- SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

3

# Pengawasan Internal

- Dilakukan oleh atasan langsung;
- Dilakukan pemantauan dan monitoring;
- Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).



Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

- Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Narasumber;
- Mancadaya;
- Panitia dari instansi/organisasi;
- Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

### Jaminan Pelayanan



- Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
- 2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
- Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
- Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



# Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

- Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
- Tersedia posko kesehatan;
- Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
- Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### Evaluasi Kinerja Pelaksana

- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu:
- Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan





- Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB -13.00 WIB):
- Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB -13.00 WIB);
- ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





5

#### **BAB IV**

#### HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

### **Hymne Mahkamah Konstitusi**

Syair : Taufiq Ismail Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci Di Mahkamah Konstitusi Wahai Tuhan Kami Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami Selalu bimbingan Mu Menegakkan Hukum dan Keadilan

> Menjaga dan Mentaati Konstitusi..... Untuk Bangsa Indonesia

> > ---Music---

Dalam menunaikan tugas suci Di Mahkamah Konstitusi Wahai Tuhan Kami Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami Selalu bimbingan Mu Menegakkan Hukum dan Keadilan

> Menjaga dan Mentaati Konstitusi..... Untuk Bangsa Indonesia

#### Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama Menjaga Konstitusi Negara Dengan Sebaik baiknya Marilah kita Bersama Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa Konstitusi Supremasi Hukum Memancarkan Keadilan Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama Menjaga Konstitusi Negara Dengan Sebaik baiknya Marilah kita Bersama Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa Konstitusi Supremasi Hukum Memancarkan Keadilan Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

### BAB V INFORMASI MENGENAI PUSDIK

#### 1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 19 (sembilan belas) pegawai dimana terdiri dari 7 (tujuh) pejabat struktural dan 12 (dua belas) staf. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Imam Margono, S.E., M.M.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Imam Margono, S.E., M.M.

Kepala Bagian Umum



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.
Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



<u>Santhy Kustrihardiani, S.Psi.</u>
Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

\*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: 085157929660

### 2. Fasilitas Zoom Meeting

a. Sambutan dan Arahan YM Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis



b. Narasumber memberikan materi pembelajaran



c. Peserta mengikuti materi Praktik dan Evaluasi (8 kelas)



#### 3. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



#### a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

#### b. Grha Konstitusi 2



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

#### c. Grha Konstitusi 3



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang

pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

#### d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5



Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

#### e. Grha Konstitusi 6



Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

#### f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla





Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

#### g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

- 1. *Username*: **pusdiklat\_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
- 2. *Username*: **gk3\_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
- 3. *Username*: **MKTAMU**, *password*: **tamumkri**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

#### h. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

- 1. Parkir Khusus Disabilitas
- 2. Elevator (Lift)
- 3. Kamar Khusus Disabilitas, dan
- 4. Akses Jalur Khusus Disabilitas